BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Jl. Semarang Metro Park No.12, GKB Gresik
e-mail : panwas.gresik06@gmail.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR:004 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/II/2018

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu menetapkan Staf Pelaksana pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Staf Pelaksana Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tentang Penetapan Staf Pelaksana pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2018, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Ini dalam jabatan Staf Pelaksana Sekretariat Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dtetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Gresik sebagai laporan.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S. T.
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 009 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	FUJIFATUL APRILIANA	STAF PELAKSANA
2	KHOIRUL UMAM	STAF PELAKSANA
3	KHUZAIMATUR ROHMA, S.E.	STAF PELAKSANA
4	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ, S.Pd.I.	STAF PELAKSANA
5	MUHAMMAD NURUDDIN HIDAYAT	STAF PELAKSANA
6	MOHAMAD ADLIN PERKASA ALAM, S.Kom.	STAF PELAKSANA
7	ARI AYUSBA, S.E.	STAF PELAKSANA
8	ABDUL HAKAM, S.HI.	STAF PELAKSANA

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
NIP. 19771202 201001 2 002